

**PEDOMAN
BENTURAN KEPENTINGAN**

**CONFLICT
OF
INTEREST**

2025

PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

SM-08/KBS/2025

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
(CONFLICT OF INTEREST)



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Kebijakan Umum	5
1.5 Landasan Hukum	5
1.6 Definisi dan Istilah	5
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN	7
2.1 Penyebab Benturan Kepentingan	7
2.2 Situasi Benturan Kepentingan	7
2.3 Larangan bagi Insan PT KBS dalam Potensi Benturan Kepentingan	8
2.3.1 Larangan Bagi Karyawan	8
2.3.2 Larangan Bagi Direksi	8
2.3.3 Larangan Bagi Dewan Komisaris	9
2.3.4 Larangan Bagi Pihak Ketiga	9
BAB III PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN	11
3.1 Kebijakan Terkait Benturan Kepentingan	11
3.2 Pengelolaan Daftar dan Dokumen	11
3.3 Pengaturan Rangkap Jabatan	12
BAB IV PELAPORAN PELANGGARAN DAN SANKSI	13
4.1 Pelaporan Pelanggaran	13
4.2 Sanksi	13
BAB V PENUTUP	14

**LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA**

Kita bersepakat bahwa PT Krakatau Bandar Samudera dalam menjalankan kegiatannya senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang diwujudkan dalam Tata Nilai Perusahaan serta Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).

Cilegon, 29 Oktober 2025

PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

DIREKSI



Noor Fuad
Plt. Direktur Utama



Aep Dedi Laksana
Plt. Direktur Operasi



Roni Suhendi
Plt. Direktur Keuangan & SDM

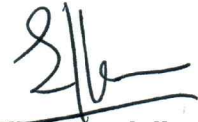


Mohamad Tantra Maulana
Plt. Direktur Komersial &
Pengembangan Usaha

DEWAN KOMISARIS



Nasrullah
Komisaris Utama



Ellen Kurnialis
Komisaris



Revi Triyoso Husodo
Komisaris



Willa Megarani
Komisaris

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang pada pokoknya menyatakan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat diwujudkan dalam Pedoman Benturan Kepentingan, maka PT Krakatau Bandar Samudera ("selanjutnya disebut PT KBS") menetapkan pedoman ini untuk mengatur penanganan benturan kepentingan di lingkungan PT KBS. Penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan juga dilatarbelakangi oleh:

- a. Dalam kegiatan bisnis PT KBS pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama.
- b. Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah karena adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan.
- c. Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pribadi dan/atau menyingkirkan profesionalisme dan integritas Insan PT KBS dalam melaksanakan tugas, sehingga berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra perusahaan dalam jangka panjang.
- d. Pemahaman yang tidak seragam mengenai Benturan Kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada *performance* kinerja Insan PT KBS.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penerbitan Pedoman Benturan Kepentingan:

1. Menjadi rujukan/pedoman bagi Insan PT KBS untuk melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mencegah dan mengurangi penyimpangan, pelanggaran dan/atau kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial, serta merusak citra PT KBS.
2. Membentuk lingkungan PT KBS yang terstruktur, terintegrasi dan terkendali dalam setiap penanganan Benturan Kepentingan, sehingga prinsip independensi, keterbukaan dan akuntabilitas semakin dapat terimplementasi dengan baik.
3. Menciptakan budaya kepatuhan yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Insan PT KBS.
4. Mencegah terjadinya pengabaian, pembiaran dan/atau penyimpangan atas prosedur, instruksi kerja, peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal PT KBS.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman Benturan Kepentingan ini berlaku untuk seluruh Insan PT KBS baik Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT KBS.

1.4 Kebijakan Umum

Pedoman Benturan Kepentingan ini akan diterapkan secara konsisten di semua aktivitas bisnis PT KBS. Agar penerapan Pedoman Benturan Kepentingan ini dapat berjalan efektif, maka PT KBS menetapkan kebijakan umum sebagai berikut:

1. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menghindari terjadinya Benturan Kepentingan atau potensi Benturan Kepentingan yang dapat merugikan PT KBS.
2. Insan PT KBS yang memiliki Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya tidak diperbolehkan mengundang, memberikan persetujuan, melakukan pembahasan, mengungkapkan informasi yang terkait memanfaatkan fasilitas Perseroan dan melakukan tindakan lainnya yang dapat dinilai memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.
3. Pedoman Benturan Kepentingan berlaku juga bagi Konsultan yang diminta untuk memberikan pendapat bagi kepentingan PT KBS.
4. Dengan adanya kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham, daftar khusus, pernyataan tidak memiliki/potensi Benturan Kepentingan dan Pakta Integritas tindakan transaksional Direksi, diharapkan setidaknya dapat diketahui adanya unsur potensi Benturan Kepentingan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dengan kegiatan PT KBS.

1.5 Landasan Hukum

Adapun Pedoman Benturan Kepentingan ini berlandaskan pada hukum Indonesia sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Akta Pendirian PT KBS Nomor 5 tanggal 28 Februari 1996.
3. Anggaran Dasar PT KBS sebagaimana perubahan terakhir Nomor 01 tanggal 02 September 2025 yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor: AHU-0059824.AH.01.02 tanggal 04 September 2025 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KBS.
4. Perjanjian Kerja Bersama antara PT KBS dengan Himpunan Karyawan PT KBS.
5. Prosedur Pengadaan PT KBS Nomor: PS-PGD-01 Revisi: 00.01 tanggal 01 Maret 2024.
6. Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT KBS Nomor: SM-03/KBS/2025 tanggal 26 Maret 2025.
7. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT KBS Nomor: SM-04/KBS/2025 tanggal 26 Maret 2025.

1.6 Definisi Istilah

Definisi disusun sebagai penyamaan persepsi mengenai istilah-istilah dalam Pedoman Benturan Kepentingan sebagai berikut:

1 a

1. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis PT KBS dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, Karyawan, atau pihak lain yang bertindak untuk PT KBS yang dapat merugikan PT KBS.
2. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT KBS.
3. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas kepengurusan PT KBS untuk kepentingan dan tujuan PT KBS, sesuai dengan maksud dan tujuan PT KBS serta mewakili PT KBS, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. **Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)** adalah suatu tata cara pengelolaan PT KBS yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*fairness*).
5. **Insan PT KBS** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang bekerja untuk dan atas nama PT KBS serta personil yang bekerja di lingkungan PT KBS termasuk anggota keluarga intinya (suami/istri dan anak).
6. **Karyawan** adalah orang yang bekerja pada PT KBS atau mendapatkan gaji/honor dari PT KBS.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

2.1 Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

1. Kekuasaan dan kewenangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan PT KBS menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan Afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan PT KBS dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
5. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan PT KBS yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya PT KBS yang ada;
6. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan mengenai sesuatu hal yang bersifat pribadi.

2.2 Situasi Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang dapat dihadapi oleh Insan PT KBS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ PT KBS digunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung/tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi dimana Insan PT KBS memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
9. *Post-employment* (berupa *trading influence* dan rahasia jabatan);
10. Situasi penentuan gaji/remunerasi pegawai (alih status, kontrak, dsb);
11. *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya).

2.3 Larangan bagi Insan PT KBS dalam Potensi Benturan Kepentingan

2.3.1 Larangan Bagi Karyawan

Dalam menghadapi potensi atau kondisi/ situasi Benturan Kepentingan, maka Karyawan PT KBS:

1. **Dilarang** menjadi agen dari pesaing baik langsung maupun tidak langsung sehingga memiliki Benturan Kepentingan dengan bisnis PT KBS.¹
2. **Dilarang** menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau eksekutif.²
3. **Dilarang** melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kampanye partai politik.³
4. **Dilarang** melaksanakan rangkap jabatan dan/atau terikat hubungan kerja dengan pihak lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan pekerjaan di PT KBS.⁴
5. **Dilarang** melakukan usaha dan/atau berniaga yang berhubungan dengan tugas pekerjaan/ jabatan Karyawan di PT KBS.⁵
6. **Dilarang** menyalahgunakan wewenang/ jabatan dan/atau melakukan tindakan manipulasi, membocorkan rahasia PT KBS, dan/atau *mark up* untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain yang merugikan PT KBS.⁶
7. **Dilarang** meminjamkan barang dan/atau uang dan/atau fasilitas milik PT KBS tanpa izin dari unit yang berwenang kepada Karyawan dan/atau pihak lain yang bukan merupakan bagian tugas dan pekerjaannya.⁷
8. **Dilarang** meminta dan/atau menerima suatu pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Karyawan yang bersangkutan sehingga menimbulkan benturan kepentingan.⁸
9. **Dilarang** memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun yang dapat menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan PT KBS.⁹
10. **Dilarang** memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri pribadi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi Benturan Kepentingan termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat.
11. **Dilarang** diantara sesama karyawan atau karyawan dengan pihak yang bekerja di lingkungan PT KBS (*outsourcing* dan/atau PKWT) memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.¹⁰

¹ Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT KBS 2025 (SM-04) hal. 15

² Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT KBS 2025 (SM-04) hal. 25

³ Perjanjian Kerja Bersama PT KBS Periode 2022-2024 hal. 37

⁴ Perjanjian Kerja Bersama PT KBS Periode 2022-2024 hal. 37

⁵ Perjanjian Kerja Bersama PT KBS Periode 2022-2024 hal. 37

⁶ Perjanjian Kerja Bersama PT KBS Periode 2022-2024 hal. 38

⁷ Perjanjian Kerja Bersama PT KBS Periode 2022-2024 hal. 38

⁸ Perjanjian Kerja Bersama PT KBS Periode 2022-2024 hal. 38

⁹ Perjanjian Kerja Bersama PT KBS Periode 2022-2024 hal. 38

¹⁰ Perjanjian Kerja Bersama PT KBS Periode 2022-2024 hal. 38

2.3.2 Larangan Bagi Direksi

Dalam menghadapi potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, maka Direksi PT KBS:

1. **Dilarang** menyalahgunakan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan PT KBS selain penghasilan yang sah.¹¹
2. **Dilarang** melakukan tindakan yang mempunyai Benturan Kepentingan, dan mengambil kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan PT KBS yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.¹²
3. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan PT KBS.¹³
4. **Dilarang** diantara sesama anggota direksi atau direksi dengan karyawan yang bekerja di lingkungan PT KBS (organik, *outsourcing* dan/atau PKWT) memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.¹⁴
5. **Dilarang** memangku jabatan rangkap diantaranya menjadi anggota Direksi atau Komisaris pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta serta jabatan lain yang dapat menimbulkan kepentingan, dan wajib mengajukan pengunduran diri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perangkapan jabatan tersebut.¹⁵
6. **Dilarang** melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*inside trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.¹⁶
7. **Dilarang** menjabat pada posisi jabatan di perusahaan lain yang menimbulkan Benturan Kepentingan dengan jabatannya di PT KBS.¹⁷
8. **Dilarang** menjadi agen dari pesaing baik langsung maupun tidak langsung sehingga memiliki Benturan Kepentingan dengan bisnis PT KBS.¹⁸
9. **Dilarang** mengambil keputusan yang bertujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri pribadi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi Benturan Kepentingan, termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat.¹⁹

2.3.3 Larangan Bagi Dewan Komisaris

Ketentuan Larangan bagi Direksi sebagaimana dimaksud diatas *mutatis mutandis* berlaku juga bagi Dewan Komisaris.

¹¹ Pedoman Tata Kerja Direksi dan Komisaris PT KBS 2025 (SM-03) hal. 15

¹² Pedoman Tata Kerja Direksi dan Komisaris PT KBS 2025 (SM-03) hal. 15

¹³ Pedoman Tata Kerja Direksi dan Komisaris PT KBS 2025 (SM-03) hal. 15

¹⁴ Pasal 10 ayat (10) Perubahan Anggaran Dasar PT KBS Nomor 1 tanggal 02 September 2025

¹⁵ Pedoman Tata Kerja Direksi dan Komisaris PT KBS 2025 (SM-03) hal. 15

¹⁶ Pedoman Tata Kerja Direksi dan Komisaris PT KBS 2025 (SM-03) hal. 15

¹⁷ Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT KBS 2025 (SM-04) hal. 12

¹⁸ Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT KBS 2025 (SM-04) hal. 15

¹⁹ Pakta Integritas PT Krakatau Bandar Samudera

2.3.4 Larangan Bagi Pihak Ketiga

Dalam menghadapi potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, Customer/Vendor/Pihak Ketiga:

1. **Dilarang** memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun kepada Insan PT KBS yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam PT KBS.
2. **Dilarang** memberi barang/parsel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan kepada Insan PT KBS.
3. **Dilarang** memberi *refund* dan keuntungan pribadi lainnya kepada Insan PT KBS yang melebihi dan/atau bukan haknya dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
4. **Dilarang** melakukan kerja sama dengan PT KBS dalam hal sahamnya dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh Insan PT KBS termasuk keluarganya.
5. **Dilarang** melakukan kerja sama dengan PT KBS dalam hal memiliki susunan pengurus dan/atau pengawas Insan PT KBS.

BAB III

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

3.1 Kebijakan Terkait Benturan Kepentingan

1. **Anggaran Dasar**

Mengatur tugas dan tanggung jawab, larangan rangkap jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta ketentuan yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

2. **Pengaturan Ambang Batas Transaksi (*Threshold*)**

Mengatur wewenang dan batas tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan.

3. ***Board Manual***

Sebagai pedoman Direksi dan Dewan Komisaris, diantaranya terkait Benturan Kepentingan, mengatur pelaporan atas kepemilikan saham di PT KBS dan pihak ketiga, keuntungan pribadi, gratifikasi, hubungan keluarga, rangkap jabatan, aktivitas politik, pakta integritas, dan hal terkait benturan kepentingan lainnya.

4. **Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja**

Sebagai pedoman etika Insan PT KBS dalam pelaksanaan Bisnis & Kerja, diantaranya mengatur terkait Benturan Kepentingan, etika terkait pasar modal (*insider trading*), gratifikasi, data dan informasi aset PT KBS, kepemilikan usaha/saham pada pihak ketiga, pekerjaan pada pihak ketiga, kepentingan pribadi, aktivitas politik dan organisasi, dan hal terkait Benturan Kepentingan lainnya.

5. **Perjanjian Kerja Bersama**

Sebagai Perjanjian Kerja antara Karyawan dengan PT KBS yang didalamnya terdapat aturan mengenai Benturan Kepentingan, diantaranya larangan menerima gratifikasi yang dilarang dan tidak melaporkan kepada perusahaan dalam hal ini PT KBS, larangan memberikan perlakuan istimewa yang merugikan PT KBS dan untuk kepentingan pribadi, dan hal terkait lainnya.

6. **Prosedur Pengadaan**

Sebagai etika yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam melaksanakan tugas secara profesional, mandiri, menghindari dan mencegah terjadinya Benturan Kepentingan kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

3.2 Pengelolaan Daftar dan Dokumen

1. **Daftar Pemegang Saham**

Sebagai daftar pemilik saham PT KBS untuk memberikan informasi yang jelas tentang siapa saja yang menjadi pemegang saham PT KBS.

2. **Kewajiban Menyusun Daftar Khusus**

Sebagai daftar yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT KBS pada PT KBS atau perusahaan lain sehingga dapat terpetakan dan mencegah lebih dini Benturan Kepentingan yang mungkin timbul.

3. **Pakta Integritas Direksi dan Dewan Komisaris**

Sebagai Pakta Integritas yang ditandatangani dengan pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan pada saat pengangkatan dan diperbaharui setiap tahun.

4. **Pakta Integritas Karyawan**

Sebagai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Karyawan untuk tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri pribadi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi Benturan Kepentingan, termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat.

5. **Pakta Integritas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

Sebagai surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan/vendor dan PT KBS untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat dikualifikasikan sebagai Benturan Kepentingan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa dan kepatuhan kepada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis dengan PT KBS.

6. **Pakta Integritas Pelanggan (Customer)**

Sebagai surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelanggan dan PT KBS untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat dikualifikasikan sebagai manfaat untuk diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi Benturan Kepentingan, termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat.

3.3 **Pengaturan Rangkap Jabatan**

1. Insan PT KBS dilarang menjadi pengurus di Partai Politik dan/atau Calon/ Anggota Legislatif dan/atau Eksekutif.
2. Jabatan dari setingkat Kepala Subdirektorat, Manager, Supervisor keatas di unit kerja Keamanan, seluruh karyawan di unit kerja SDM, pimpinan tertinggi di Internal Audit, setingkat Superintendent keatas di unit kerja Corporate Finance, setingkat Superintendent keatas di unit kerja Accounting, Jabatan dari tingkat Superintendent dan keatasnya di unit kerja Legal tidak dapat menjadi Pengurus Himpunan Karyawan PT KBS.
3. Anggota Direksi tidak diperbolehkan memegang jabatan rangkap diantaranya menjadi anggota Direksi atau Komisaris pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.
4. Unit kerja Internal Audit dilarang melakukan atau terlibat maupun melaksanakan perangkap jabatan dalam kegiatan operasional PT KBS, Anak Perusahaan maupun Afiliasi.

BAB IV

PELAPORAN PELANGGARAN & SANKSI

4.1 Pelaporan Pelanggaran

Insan PT KBS atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada pedoman ini, wajib segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di PT KBS atau melaporkan melalui saluran *Whistleblowing System* (WBS).

PT KBS menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan PT KBS maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

4.2 Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di PT KBS.

BAB V

PENUTUP

Dengan berlakunya Pedoman Benturan Kepentingan ini, diharapkan seluruh Insan PT KBS senantiasa melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan internal yang berlaku.

Pedoman ini merupakan salah satu instrumen *soft structure* dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi acuan bagi Insan PT KBS dalam mencegah, mengidentifikasi dan menangani setiap potensi maupun kondisi Benturan Kepentingan. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, maupun ketentuan internal PT KBS yang mempengaruhi isi atau keberlakuan pedoman ini, maka akan dilakukan peninjauan dan penyesuaian.

Dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Anggaran Dasar serta menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, diharapkan PT KBS dapat bersaing sehat serta selalu dapat tumbuh dan berkembang meraih serta mempertahankan posisi terdepan dalam iklim persaingan yang semakin ketat dalam bisnis jasa kepelabuhanan.